



QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 23. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.1.347.583.474.644,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp.1.366.239.722.786,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (18.656.248.142,00)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp. 19.656.248.142,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 18.656.248.142,00</u>
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli daerah Rp. 141.956.275.000,00
 - b. Pendapatan transfer Rp.1.188.246.509.644,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 17.380.690.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pajak daerah Rp. 12.921.194.822,00
 - b. Retribusi daerah Rp. 10.868.911.460,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 6.500.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 111.666.168.718,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Transfer pemerintah pusat Rp.1.044.012.519.000,00
 - b. Transfer antar daerah Rp. 144.233.990.644,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Pendapatan hibah Rp. 1.350.000.000,00
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp. 16.030.690.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja operasi Rp. 985.905.019.164,00
 - b. Belanja modal Rp. 110.279.770.881,00
 - c. Belanja tidak terduga Rp. 10.694.020.000,00
 - d. Belanja transfer Rp. 259.360.912.741,00
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai Rp. 520.589.151.121,00
 - b. Belanja barang dan jasa Rp. 394.011.078.237,00
 - c. Belanja hibah Rp. 61.800.469.806,00
 - d. Belanja bantuan sosial Rp. 9.504.320.000,00

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Belanja modal tanah | Rp. | 3.387.274.372,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | Rp. | 27.549.267.816,00 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan | Rp. | 43.677.559.239,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | Rp. | 35.289.169.454,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | Rp. | 126.500.000,00 |
| f. Belanja modal aset lainnya | Rp. | 250.000.000,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
- | | | |
|-----------------------|-----|-------------------|
| Belanja tidak terduga | Rp. | 10.694.020.000,00 |
|-----------------------|-----|-------------------|
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja bagi hasil | Rp. | 2.591.142.741,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | Rp. | 256.769.770.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp. | 19.656.248.142,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp. | 1.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| | Rp. | 19.656.248.142,00 |
|--|-----|-------------------|
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
Penyertaan modal daerah
- | | | |
|--|-----|------------------|
| | Rp. | 1.000.000.000,00 |
|--|-----|------------------|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja daerah dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

CUT SYAZALISMA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (4/171/2021)